



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A, Cipete, Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849 Faksimile (021) 7692112
Website: www.itjen.kemenaq.go.id

Nomor : B-4257/Set.IJ/KS.02/09/2023
2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Korespondensi Naskah Dinas

6 September

Yth. 1. Para Direktur Jenderal;
2. Para Kepala Badan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Kementerian Agama dan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 tentang penggunaan aplikasi SRIKANDI, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama;
2. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan kertas (*paperless*);
3. Berdasarkan angka 1 dan 2, kepada seluruh satuan kerja yang tersebut di dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama agar menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan korespondensi naskah dinas yang bersifat **biasa** (bukan rahasia/Dumas/WBS) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepada satuan kerja yang belum menggunakan aplikasi SRIKANDI dapat melakukan korespondensi naskah dinas dengan surat yang dikirim langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama atau melalui alamat email sekretariat_itjen@kemenag.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Plt. Sekretaris,



Kastolan

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.